

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Pembangunan Perkoperasian di Indonesia

Dalam pembangunan nasional dewasa ini pembangunan ekonomi dijadikan ujung tombak untuk menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Supaya kesejahteraan setiap warga bangsa itu betul-betul tercapai, memang dituntut agar pembangunan dapat menciptakan pertumbuhan dan pemerataan. Bagi negara yang masih terbelakang dan mengalami pertumbuhan penduduk yang besar seperti, proses pertumbuhan dan pemerataan adalah sama-sama penting. Sebab tanpa pertumbuhan ekonomi, maka taraf hidup penduduk akan semakin merosot. Begitu juga tanpa pemerataan ekonomi berarti negara menanggung kepincangan sosial, karena golongan ekonomi kuat pasti lebih cepat berkembang dari pada golongan ekonomi lemah.

Menghadapi kenyataan demikian itu telah ditemukan suatu sistem ekonomi yaitu bangun usaha koperasi, yang pada prinsipnya mampu untuk menumbuhkan ekonomi rakyat kecil dan semakin memeratakan ekonomi masyarakat. Sudah barang tentu usaha koperasi baru mempunyai pengaruh besar atas pertumbuhan dan pemerataan, apabila sistem koperasi dibudayakan sampai menjangkau berbagai sektor kehidupan ekonomi nasional. Selama koperasi hanya menggapai bidang kecil saja wilayah ekonomi yang begitu besar, jelaslah daya guna

koperasi hampir tak berarti dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Maka memang wajarlah, jika bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap koperasi untuk membangun kesejahteraan. Ini terungkap dalam salah satu ayat dari UUD 1945 yaitu ayat 1 pasal 33, menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Bagi Indonesia, maka pengertiannya adalah seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Bab III Pasal 3 bahwa: "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan".

Sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum, maka pemerintah mempunyai konsekuensi logis untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tersebut. Amanat ini ternyata telah dicoba untuk mewujudkan secara konsekuen oleh pemerintah, berbagai kebijaksanaan dan program telah diterapkan untuk

mengembangkan koperasi ini. Secara nyata keinginan pemerintah untuk mengembangkan koperasi ini dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 yang menetapkan bahwa :

(1). Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang di dalam masyarakat. Untuk itu perlu lebih ditingkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat luas untuk berkoperasi, antara lain melalui pendidikan, penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi. Selanjutnya perlu ditingkatkan partisipasi aktif anggota pada semua tingkat serta keterkaitan kelembagaan antara primer, pusat dan induk.

(2). Gerakan memasyarakatkan koperasi perlu ditingkatkan dan dalam pelaksanaannya didukung oleh pendidikan perkoperasian baik di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah serta pembinaan koperasi secara profesional. Usaha peningkatan kemampuan koperasi mencakup semua tingkat dan jenis usaha masyarakat dengan penekanan pada koperasi primer, dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat berpendapatan rendah dan usaha golongan ekonomi lemah. Sejalan dengan itu dilanjutkan pula berbagai kemudahan bagi pengembangan koperasi termasuk kesempatan memperoleh kredit serta bantuan tenaga manajemen penyelenggaraan latihan keterampilan dan pendidikan keakhlian.

(3). Kemampuan koperasi untuk berperan lebih besar diberbagai sektor seperti pertanian, perindustrian, konstruksi, perdagangan, keuangan, angkutan, kelistrikan dan pariwisata perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu didorong dan dikembangkan kerja sama antara koperasi dengan usaha negara dan swasta. Selanjutnya dalam rangka perwujudan tatanan kehidupan ekonomi yang adil, koperasi perlu diberi kesempatan lebih luas untuk turut serta memiliki usaha-usaha swasta maupun negara.

(4). Pembinaan koperasi unit desa dan koperasi primer lainnya perlu dilanjutkan sehingga makin meningkat mutu dan kemampuannya. Khususnya koperasi unit desa perlu makin ditingkatkan peranannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama dipedesaan. Sejalan dengan itu perlu dilanjutkan pula peningkatan kemampuan dan peranan koperasi fungsional, seperti koperasi karyawan perusahaan, pegawai negeri, wanita, pemuda, pelajar dan mahasiswa agar tumbuh makin kuat dan mandiri.

(GBHN dan Ketetapan MPR 1988, 1988 : 63 - 65).

Dengan ini bangun usaha koperasi sudah diyakini dan dipilih sebagai sistem ekonomi nasional yang dipandang mampu memproseskan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bangsa, terutama ekonomi bangsa di daerah pedesaan yang pada umumnya masih tergolong ekonomi lemah. Sebab itu tidak ada pilihan lain kecuali : pemerintah dan rakyat Indonesia hendaknya secara konsekuen bekerja keras untuk membina keberhasilan koperasi dan membudayakan koperasi yang berhasil itu. Walaupun dengan bantuan dan dorongan dari pemerintah yang cukup besar, ternyata sampai dengan saat ini perkembangan koperasi belum sesuai dengan yang diharapkan.

Sistem usaha koperasi di negara kita telah mengalami sejarah perkembangan panjang yang kurang mengembirakan. Sebab ternyata selama puluhan tahun hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan koperasi betul-betul berhasil menyejahterakan para anggotanya. Sedangkan sebagian terbesar koperasi bagaikan usaha kerdil, tidak sempat tumbuh, memperoleh nama jelek/tak dipercaya, atau bangkrut dan tinggal papan nama saja. Bahkan sampai sekarang masih terletak citra yang kurang baik terhadap nama koperasi, yaitu dipandang seakan-akan badan sosial atau badan usaha yang lebih menguntungkan para pengurus dari pada anggotanya. Atau juga dikesankan sebagai badan usaha yang diperalat oleh oknum-oknum petualang ekonomi untuk memanipulasi fasilitas guna kepentingan mereka sendiri.

Kendatipun perkembangan koperasi di negara kita ber-

lumuran citra kurang baik, namun masih tetap teguh diyakini bahwa perkoperasian adalah sistem usaha yang cocok dan tangguh untuk melindungi dan mengembangkan masyarakat ekonomi lemah. Masyarakat ekonomi lemah ini terutama meluas di daerah pedesaan dan semakin tertinggal akibat telah berlangsungnya kesenjangan yang cenderung membesar antara kemajuan ekonomi perkotaan dan ekonomi pedesaan.

Perekonomian lemah ini pada umumnya diderita lapisan gurem : Petani dengan luas tanah garapan tak memadai untuk nafkah yaitu luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar. Menurut sensus penduduk tahun 1980 di Indonesia terdapat 17.408.560 rumah tangga petani. Dari jumlah ini hanya 6.440.907 rumah tangga (37 %) memiliki tanah garapan melebihi 0,5 hektar dan selebihnya 11.027.653 rumah tangga (63 %) memiliki tanah garapan kurang dari 0,5 hektar. (Analisa, 1984 - 10 : 747).

Karena pertumbuhan penduduk yang masih besar, maka kondisi lemah ekonomi di pedesaan dikhawatirkan semakin bertambah. Supaya perkembangan ekonomi pedesaan dipacu sehingga tidak semakin tertinggal dalam pembangunan nasional maka pemerintah Indonesia menempuh sistem pembangunan ekonomi yaitu dengan memperkenalkan suatu bentuk koperasi khusus, yaitu koperasi unit desa (KUD).

Pengembangan koperasi unit desa ini dimaksudkan sebagai dasar untuk mengadakan penataan kembali koperasi yang telah mengalami kemunduran akibat situasi pada masa orde lama. Selain itu pengembangan koperasi unit desa ini juga dimaksudkan untuk menjadikan KUD sebagai pusat pelayanan perekonomian pedesaan. Sehingga KUD diarahkan menjadi koperasi serba usaha yang kegiatannya meliputi semua aspek

kegiatan masyarakat pedesaan.

Sejalan dengan perkembangan koperasi pada umumnya, perkembangan KUD pada saat ini juga belum begitu menggem-
birakan. KUD ternyata belum bisa melayani semua aspek ke-
giatan di pedesaan. Kemampuan bersaing dengan non KUD ju-
ga masih rendah. KUD tetap akan sulit melaksanakan fungsi
koperasi yang sesungguhnya, selama wilayah kerjanya meling-
kupi satu kecamatan. Sehubungan dengan hal ini, Direktur
Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM : Mu-
byarto mengambil contoh pembangunan pedesaan di RRC (Kom-
pas, 12-7-1986, I : 2), bahwa :

Di negara ini dikenal Tim Produksi yang beranggota-
kan rata-rata 25 KK. Tim yang merupakan unit paling
mendasar di pedesaan Cina ini, menangani berbagai pe-
kerjaan pertanian dan prasarana pedesaan. Tim yang ju-
ga merupakan organisasi koperasi ini, benar-benar kuat
dan mempunyai semangat berswadaya dan mengatasi sendi-
ri masalah yang mereka hadapi dalam berlomba meningkat-
kan produksi.

Bertolak dari pengalaman tersebut, Mubyarto berpen-
depat : mungkin pola seperti ini juga cocok dikembangkan
di Indonesia. Dalam arti, khususnya di Jawa, koperasi di-
kembangkan di tingkat padukuhan, bukan desa atau kecamatan.
Sebab dengan unit-unit sosial yang lebih kecil, sekitar 25
KK untuk masing-masing padukuhan, kepentingan lebih homogen.
Dan dengan demikian mereka bisa menemukan cara yang lebih
tepat untuk memperbaiki hidupnya. Lagi pula, masalah kese-
jahteraan sosial masyarakat bukanlah urusan pemerintah pu-
sat, propinsi, atau kabupaten. Pemerintah jelas tidak pu-
nya kemampuan untuk itu, karena itu harus diserahkan ke-

pada kelompok yang sekecil-kecilnya.

Atas dasar pemikiran ini pula merupakan salah satu alasan mengapa penulis tergugah untuk mengetahui ketang - guhan "banjar" dalam mengelola koperasi, karena banjar itu sendiri adalah merupakan bagian dari pada desa yang ada di Bali.

Selanjutnya di dalam pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, di depan sidang umum MPR RI Maret 1988, dikemukakan bahwa :

Sampai dengan akhir Repelita III 1983/1984 pertumbuhan dan perkembangan koperasi, khususnya KUD, masih menghadapi berbagai masalah baik dibidang kelembagaan maupun dibidang usahanya.

Salah satu masalah yang terdapat dibidang kelembagaan adalah masalah keanggotaan koperasi. Masalah ini tercermin dalam tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya masih rendah, keterampilan dan keakhlian mereka pun masih sangat terbatas. Partisipasi anggota terhadap koperasi pada umumnya juga masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat makin menunjang pertumbuhan dan perkembangan koperasi seperti yang diharapkan.

Dalam hal kepengurusan, anggota-anggota pengurus koperasi masih perlu makin ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar makin mampu melaksanakan tugas dengan semestinya. Demikian pula, kemampuan para anggota badan pemeriksa koperasi perlu makin dimantapkan agar lembaga pemeriksa ini makin berfungsi dengan baik.

Di bidang usaha, kemampuan para manajer dan karyawan koperasi masih perlu ditingkatkan lagi agar mereka makin mampu bekerja sesuai dengan peranan dan tugas yang telah digariskan oleh pengurus. Khususnya bagi para manajer, kemampuan sebagai wirausahawan dan kemampuan menyusun rencana kegiatan usaha yang makin meningkat merupakan kunci keberhasilan usaha koperasi.

Aspek lain yang berkaitan dengan usaha koperasi adalah masalah permodalan. Pemupukan modal yang bersumber

dari anggota diharapkan makin meningkat meskipun saat ini masih terbatas. Di samping itu untuk makin memperlancar usaha memperoleh kredit dari Bank, kemampuan koperasi untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank perlu lebih dimantapkan lagi. (1988:627-628).

Apabila permasalahan tersebut di atas ditelaah lebih mendalam, maka dapat diketahui bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh koperasi pada umumnya dan KUD pada khususnya adalah lemahnya kemampuan organisasi dan manajemen, baik itu pengurus, badan pemeriksa, keanggotaan maupun kepemimpinan para manajernya. Jumlah manajer, karyawan, anggota, pengurus dan badan pemeriksa koperasi yang memiliki kemampuan teknis serta keterampilan organisasi dan manajemen masih sangat kurang. Disamping itu jiwa kewirakoperasian serta dorongan mereka untuk berprestasi atas dasar swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri masih belum cukup berkembang. Akibat dari keadaan ini adalah hasil guna dan daya guna perangkat organisasi, manajemen dan pengawasan koperasi dapat dikatakan masih belum cukup memadai.

Kemudian Mubyarto (Kompas, 12-7-1986, I : 2) melontarkan kekesalannya tentang kondisi KUD dewasa ini, bahwa:

Masyarakat terdiri dari sebagian besar massa yang berpendapatan dan tingkat pendidikan rendah. Sementara disisi lain, terdapat golongan kecil berpenghasilan baik dengan tingkat pendidikan lebih tinggi serta mempunyai kemampuan wiraswasta dan menjangkau informasi. Golongan yang terakhir ini kemudian memanfaatkan segala yang ada pada mereka untuk memanipulir massa miskin tersebut. Dalam KUD juga demikian yakni hanya pengurus dan yang dekat dengan pengurus yang memperoleh keuntungan. Itu sebabnya di mata saya, KUD lebih merupakan koperasi pengurus.

Dari pandangan di atas dapat diakui bahwa, KUD sebagai alat kebijaksanaan pemerintah memang sudah banyak berfungsi. Tapi sebagai bangun perusahaan yang tumbuh dari bawah yang dapat mengembangkan semangat berkoperasi sebagai gerakan ideologi, masih banyak menghadapi cobaan dan tantangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Walaupun demikian koperasi masih tetap relevan dalam tantangan perekonomian sekarang. Hanya saja koperasi bukanlah berarti KUD, sebab KUD hanya salah satu bentuk koperasi. Bahwa selama ini yang tampak menonjol hanyalah peranan KUD, hal ini sebagai akibat instruksi yang melekat pada KUD. Pembinaan koperasi sebenarnya dilakukan melalui dua pola, yaitu KUD dan non KUD. Tapi karena khususnya dalam Inpres Nomor 4 Tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa (KUD) terlalu ditekankan peranan KUD, maka aparat pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan tidak terlalu tertarik mendorong pertumbuhan koperasi di luar KUD. Padahal dengan pola KUD yang wilayah kerjanya satu Kecamatan sulit kepentingan penduduk terkait di dalamnya.

2. Pembangunan Perkoperasian di Propinsi Bali

Seperti telah dimaklumi bahwa Pemda Tingkat I Bali baik dari unsur legislatif maupun unsur eksekutif telah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan koperasi di Bali sejak Pelita I. Lebih-lebih dengan ditetapkannya pencapaian program 8 sukses oleh pemerintah,

dimana program pembinaan koperasi merupakan salah satu dari program 8 sukses yang harus dilaksanakan oleh Pemda, maka dalam penyusunan program pembinaan koperasi di daerah Bali selalu disertai dengan penyediaan anggarannya baik dari APBD Tingkat I maupun APBD Tingkat II sebagai penunjang pembiayaan dari APBN. Pada hal dari sisi lain bahwa dari sudut sistim pemerintahan yang berlaku, urusan koperasi masih merupakan urusan dekonsentrasi dimana semua kebijakan serta pembiayaannya semestinya seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Secara umum kehidupan perkerasian di Bali mengalami peningkatan-peningkatan dan bahkan untuk beberapa jenis koperasi dapat mencapai prestasi sebagai koperasi-koperasi terbaik di tingkat nasional.

Sebagai gambaran tentang perkembangan koperasi di daerah Bali, berikut dapat di kemukakan bahwa hingga tahun 1988 jumlah KUD di Bali mencapai 90 buah dengan 138.693 anggota, sedangkan non KUD sebanyak 553 buah dengan 126.681 anggota. Jumlah 643 kedua jenis koperasi yang tersebar tersebut setelah mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun 1979. (Media Indonesia, 15 September 1989, h.VIII : 2-5).

Dari data perkembangan yang telah dicapai, perlu adanya langkah-langkah pemantapan, lebih-lebih dengan adanya program KUD Mandiri yang harus diwujudkan dalam Pelita Lima ini. Secara nasional ditargetkan minimal 2000 KUD Mandiri dan untuk daerah Bali diprogramkan minimal 50 KUD Mandiri. (Pidato/Pengarahan Gubernur KDH. TK. I Bali pada sa-

rasehan/Diskusi Gerakan Koperasi dalam menyambut HUT Koperasi Tahun 1989 di Propinsi Bali, 30 Mei 1989 : 3).

Menyinggung soal KUD mandiri, Bali tahun pertama Pelita V ini akan menggarap 13 KUD yang tersebar di beberapa Kabupaten. Ketiga belas KUD ditargetkan masuk mandiri. Bali selain bertekad meningkatkan terus arus wisatawan, juga akan menjadikan diri sebagai Propinsi Koperasi yang Pertama di Indonesia dalam Pelita V (Bali Post, 8 Juli 1989, h. II : 7-8).

Bagaimana cara menjadikan Bali sebagai Propinsi Koperasi ? Pertanyaan tersebut diajukan oleh Koresponden Neraca di Bali, K.S. Wendra kepada Gubernur Bali, Prof. dr. Ida Bagus Oka. Gubernur menjelaskan (Neraca, 11 Juli 1989, h. V : 1-4), bahwa :

Kita di sini menggunakan sistem banjar. Artinya, masing-masing banjar dianjurkan membuat unit koperasi. Hal ini sangat memungkinkan karena banjar itu merupakan organisasi masyarakat terkecil di desa. Jadi anggota koperasi itu adalah para anggota banjar yang bersangkutan.

Menurut pengamatan Gubernur sendiri, sudah ada beberapa banjar di Bali yang membuat unit koperasi. Hasilnya bagus sekali. Malahan ada unit koperasi banjar yang sangat maju. Mereka umumnya bergerak dalam usaha jual-beli barang kebutuhan sehari-hari, seperti sabun, beras, odol dan sebagainya. Kemudian sistem simpan-pinjam juga berdampak positif diterapkan di banjar. Untuk mendukung itu semua di de-

sa disiapkan lembaga perkreditan desa (LPD). LPD inilah yang nantinya akan mendrop dana untuk koperasi.

Sisi lain yang membuat Gubernur tergugah untuk menjadikan banjar sebagai lembaga koperasi itu, adalah kepatuhan masyarakat Bali terhadap pemerintah yang cukup tinggi. Ini juga sangat memungkinkan mengapa program nasional seperti Keluarga Berencana dan Pos Yandu berhasil lewat sistem banjar.

Atas dasar ini pula penulis tergugah untuk mengetahui ketangguhan banjar dalam mengelola koperasi khususnya "Koperasi Graha Çanti Banjar Semawang, Kelurahan Sanur".

3. Keterlibatan Pendidikan Luar Sekolah

Organisasi sosial yang sudah membudaya dalam bentuk banjar ini adalah merupakan media tempat terjadinya aktivitas pendidikan luar sekolah (PLS). Pada organisasi itulah dilakukan berbagai kegiatan pendidikan salah satunya adalah tentang perkoperasian, dalam usaha memberikan sejumlah informasi dari berbagai sumber kepada warga banjar, dengan harapan agar pengetahuan, sikap dan keterampilan mereka dapat berubah karenanya.

Penelitian ini lebih banyak menyoroti permasalahan yang ada secara mikro, khususnya masalah kepemimpinan, keanggotaan, awig-awig (peraturan), dan upacara keagamaan di daerah penelitian, sehingga diharapkan akan bisa memberikan alternatif pemecahan masalah secara teknis. Disamping itu hal-hal apa saja yang merupakan hasil PLS dalam orga-

nisasi sosial yang sudah membudaya di daerah ini, bagi penulis masih memerlukan penelitian yang mendalam.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, tergambar bahwa koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat sedang menghadapi tantangan dan hambatan. Sebagai suatu organisasi, sudah barang tentu faktor-faktor yang menimbulkan hambatan dan tantangan tersebut cukup kompleks. Namun dalam penelitian ini, ada satu masalah utama yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu : "Bagaimanakah peluang Pendidikan luar sekolah dalam koperasi sistem banjar ?".

Dilihat dari segi komponen pendidik (sumber belajar dalam PLS), peran dan fungsi pimpinan kelompok banjar dalam mengarahkan, membimbing, memotivasi, memberi informasi dan pengetahuan atau keterampilan, memanfaatkan setiap kesempatan atau peluang yang dipandang dapat meningkatkan pendapatan anggota bersama keluarganya, merupakan perwujudan statusnya sebagai pimpinan. Pimpinan yang dihormati dan disegani karena kelebihan-kelebihan itu, menunjukkan kewibawaan seorang pendidik. Demikian pula dalam pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar awig-awig/peraturan, penegakkan disiplin dan aspek perbuatan etis melalui pelaksanaan tradisi upacara keagamaan menunjukkan alat pendidikan masukkan sarana (instrumental input) yang diberlakukan. Dari segi komponen warga belajar, hal ini menunjuk pada anggota kelompok banjar atau masukkan mentah (raw input).

Mereka menjadi sasaran dari pada kegiatan-kegiatan pembimbingan, pengarahan, pemberian informasi termasuk pengetahuan dan keterampilan-keterampilan tertentu bersangkutan-paut dengan kehidupan perkoperasian di Banjar.

1. Kepemimpinan koperasi sistem banjar

Pimpinan banjar, baik Kelian Banjar Adat, Kelian Banjar Dinas, bahkan beberapa pengurusnya juga duduk di dalam kepengurusan koperasi Graha Çanti Banjar Semawang (Koperasi Sistem Banjar).

Pokok permasalahan yang ingin diungkap dalam tulisan ini adalah : Bagaimanakah gambaran relevansi kepemimpinan banjar dengan kepemimpinan koperasi, dikaji dari konsep pendidikan luar sekolah ?

2. Keanggotaan koperasi sistem banjar

Keanggotaan koperasi Graha Çanti Banjar Semawang sepenuhnya dari anggota Banjar Adat. Yang disebut anggota Banjar Adat di sini, adalah mereka-mereka yang sudah berkeluarga atau secara resmi sudah bersuami istri, maka sekaligus mereka menyandang tugas sebagai kepala keluarga (KK).

Pokok permasalahan yang ingin diungkap dalam tulisan ini adalah : Bagaimanakah gambaran relevansi keanggotaan banjar dengan keanggotaan koperasi, dikaji dari konsep pendidikan luar sekolah ?

3. Awig-awig (peraturan) koperasi sistem banjar

Banjar Adat Semawang adalah salah satu dari delapan

belas banjar adat yang termasuk di dalam wilayah Desa Adat Intaran. Oleh karena itu awig-awig Desa Adat Intaran (bersifat tertulis) juga berlaku bagi ke delapan belas Banjar Adat tersebut, termasuk Banjar Adat Semawang. (Awig-Awig Desa Adat Intaran, Paket Kaping : I).

Di samping Awig-Awig Desa Adat tersebut, di masing-masing Banjar Adat secara mengkhusus juga memiliki awig-awig yang bersifat tidak tertulis. Awig-awig tidak tertulis tersebut memperhatikan situasi kondisi setempat (Banjar Adat itu sendiri) sesuai dengan kebutuhannya, dengan syarat tidak bertentangan dengan materi-materi yang termaktub pada Awig-Awig Desa Adat Intaran. Awig-awig tidak tertulis tersebut adalah hasil dari musyawarah dari paruman atau sangkepan banjar adat yang bersangkutan. Demikian halnya Banjar Adat Semawang, juga memiliki awig-awig yang bersifat tidak tertulis.

Mengingat keanggotaan maupun kepengurusan dari Koperasi Graha Çanti seluruhnya berasal dari satu banjar adat yaitu Banjar Adat Semawang, maka setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pihak koperasi akan berarti juga dikeluarkan atau sepengetahuan banjar adat. Begitu sebaliknya, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh banjar adat akan berarti juga dikeluarkan atau sepengetahuan koperasi.

Pokok permasalahan yang ingin diungkapkan dalam tulisan ini adalah : Bagaimanakah gambaran relevansi awig-awig (peraturan) banjar dengan peraturan koperasi, dikaji dari konsep pendidikan luar sekolah ?

4. Upacara Keagamaan Koperasi Sistem Banjar

Umumnya sikap masyarakat Bali dan daerah penelitian pada khususnya berorientasi pada keserasian hidup manusia dengan manusia atau masyarakat, manusia dengan alam lingkungan di mana ia berada, dan manusia dengan Tuhan, yang dikenal dengan konsep Trihitakarana. Hal ini tercermin dengan masih kuatnya kebiasaan pada upacara-upacara keagamaan. Demikian juga halnya dalam berbagai kegiatan baik di banjar maupun koperasi, tidak bisa lepas dari kegiatan upacara keagamaan. Bahkan pihak koperasi menyisihkan dananya 20 % dari SHU setiap tahunnya untuk meringankan anggota dari kewajiban membayar iuran sebesar Rp 20.000,- bila ada upacara keagamaan di Pura. Di samping itu pengadaan fasilitas upacara keagamaan dengan membangun Pura Melanting untuk warga banjar anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya banjar adat mendukung sepenuhnya upaya pembangunan koperasi Graha Çanti dengan berbagai kemampuannya, baik dari aspek kepemimpinan/kepengurusan, keanggotaan, awig-awig maupun aspek lainnya yang bersifat konstruktif positif.

Pokok permasalahan yang ingin diungkapkan dalam tulisan ini adalah : Bagaimanakah gambaran relevansi upacara keagamaan banjar dengan upacara keagamaan koperasi, dikaji dari konsep pendidikan luar sekolah ?

C. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah penelitian dan juga untuk menghindari diri dari kemungkinan adanya salah tafsir, maka perlu adanya definisi operasional terhadap beberapa istilah penting yang dipergunakan. Beberapa istilah tersebut adalah :

1. Pendidikan luar sekolah

Yang dimaksud pendidikan luar sekolah di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai pengetahuan, latihan dan bimbingan kepada warga banjar anggota koperasi termasuk sekehe-sekehe yang ada, dan para karyawan-karyawati di lingkungan koperasi Graha Çanti Banjar Semawang untuk mengembangkan pengetahuan, membentuk sikap, keterampilan dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya berperan secara efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Jadi menekankan pula perubahan sikap mental guna meningkatkan diri ke arah pende-wasaan, usaha dan pendapatannya.

Adapun interaksi kegiatan belajar-mengajar secara operasional terjadi implisit dalam koperasi sistem banjar pada setiap kesempatan atau peluang yang ada.

Peluang-peluang tersebut antara lain terdapat dalam:

- a. Sangkepan (rapat) warga banjar anggota koperasi, pengurus koperasi dan para karyawan-karyawati koperasi yang isinya memberikan informasi, penjelasan maupun bimbingan ataupun pembinaan kepada peserta rapat.

- b. Kegiatan para karyawan-karyawati di masing-masing unit pelayanan koperasi yang dituntut adanya penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam menata dan mengelola koperasi secara baik dan benar menurut aturan yang berlaku.
- c. Kegiatan masing-masing sekehe, seperti sekehe Beleganjur, sekehe Truna-Truni, sekehe Jukung, sekehe Siskamling dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggotanya.
- d. Kegiatan gotong-royong dan upacara keagamaan
Kegiatan ini biasanya melalui tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan. Pada tahap-tahap itulah diberikan informasi, petunjuk, bimbingan maupun pengarahan oleh pimpinan kepada warga banjar anggota koperasi, sehingga peserta kegiatan mampu dan dapat menerima nilai tambah baik pengetahuan dan keterampilan untuk dirinya dan masyarakat.

Jadi kegiatan-kegiatan di atas (butir a, b, c, dan d) dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, membentuk sikap, keterampilan dan nilai-nilai yang memungkinkan bagi warga banjar anggota koperasi termasuk sekehe-sekehe yang ada, dan para karyawan-karyawati koperasi, berperan serta secara efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga dapat merubah sikap mental guna meningkatkan diri ke arah pendewasaan, usaha dan pendapatannya.

2. Koperasi sistem banjar

Yang dimaksud dengan koperasi sistem banjar di sini adalah koperasi yang dikelola oleh banjar adat. Koperasi yang dimaksud adalah sekumpulan orang-orang (KK) dari warga banjar adat yang mengembangkan usaha ekonomi dan sosial secara bersama-sama, untuk mencapai tujuan yang sama pula yaitu kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Usaha-usaha yang dikembangkannya adalah : Usaha Simpan Pinjam, Usaha Konsumsi (kios), Usaha Restoran Banjar, dan Usaha Water Sports/Scuter (Wisata Tirta/Wisata Bahari).

- a. Usaha Simpan Pinjam. Usaha ini melayani anggota dan masyarakat sekitarnya dalam hal penyimpanan uang baik berupa tabungan biasa maupun berupa tabungan berjangka atau Deposito. Di samping itu juga melayani anggota dan masyarakat sekitarnya dalam pemberian kredit atau pinjaman keuangan.
- b. Usaha Konsumsi (kios). Usaha ini memberikan pelayanan kepada anggota dalam menyediakan barang-barang kebutuhan sembilan bahan pokok. Pelayanan juga diberikan kepada anggota yang pembayarannya dilakukan kemudian (bulan berikutnya) atau dengan istilah populernya di masyarakat yaitu : 'ngebon'. Bagi masyarakat luar hanya mendapat

pelayanan dengan pembayaran secara kontan.

- c. Usaha Restoran Banjar. Usaha ini memberikan pelayanan kepada para wisatawan mancanegara ataupun nusantara. Usaha ini berlokasi di pinggir pantai Banjar Semawang dengan menawarkan berbagai jenis masakan dan minuman untuk wisatawan yang berkunjung.
- d. Usaha Water Scuter. Usaha ini memberikan pelayanan kepada para wisatawan mancanegara ataupun nusantara yang ingin menikmati keindahan alam di laut (wisata tirta/ wisata bahari) dengan mempergunakan alat transportasi berupa water scuter dan jet sky yang disediakan/disewakan oleh koperasi, serta tak ketinggalan alat transportasi tradisional yang justru lebih mengasikkan yaitu berupa jukung dari para anggota koperasi.

D. Pembatasan Masalah

Penelitian ini adalah mengenai peluang pendidikan luar sekolah dalam koperasi sistem banjar, yang dibatasi hanya pada :

1. Relevansi kepemimpinan banjar dengan kepemimpinan koperasi, dikaji dari konsep PLS.
2. Relevansi keanggotaan banjar dengan keanggotaan koperasi, dikaji dari konsep PLS.
3. Relevansi awig-awig (peraturan) banjar dengan peraturan koperasi, dikaji dari konsep PLS.
4. Relevansi upacara keagamaan banjar dengan upacara keagamaan koperasi, dikaji dari konsep PLS.

Relevansi di sini dibatasi hanya pada setiap kegiatan yang ditujukan kepada banjar maupun koperasi. Kegiatan dimaksud adalah, bagaimana pimpinan banjar dan koperasi selaku sumber belajar, pembimbing maupun fasilitator dalam memberikan informasi mengenai pengetahuan, latihan dan keterampilan kepada warga banjar anggota koperasi termasuk sekehe-sekehe yang ada dan para karyawan-karyawati di lingkungan koperasi Graha Çanti. Selanjutnya bagaimana pula menumbuh dan mengembangkan pengetahuan, membentuk sikap dan keterampilan serta nilai-nilai yang memungkinkan bagi warganya berperan serta secara efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Sehingga mereka mampu merubah sikap mentalnya guna meningkatkan diri ke arah pen-dewasaan, usaha dan pendapatannya.

Kegiatan di banjar, meliputi : sangkepan (rapat) banjar, kegiatan gotong royong, kegiatan upacara keagamaan dan kegiatan-kegiatan lain yang ada, seperti : kegiatan Sekehe Beleganjur, Sekehe Truna-Truni Graha Çanti, Sekehe Jukung, maupun pada Sekehe/Kesatuan Siskamling.

Kegiatan di koperasi, meliputi : pada masing-masing unit pelayanan koperasi, yakni unit simpan pinjam, unit konsumsi, unit restoran banjar, unit water sports/scuter. Di samping kegiatan di empat unit pelayanan tersebut, juga terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota dan pengurus koperasi maupun Badan Pemeriksa serta Badan Penasehat. Misalnya pada kegiatan rapat anggota, rapat pengurus,

kegiatan gotong royong, kegiatan upacara keagamaan.

Dari kegiatan-kegiatan itu baik di banjar maupun koperasi, yang dicari adalah hal-hal apa saja yang menunjukkan keterkaitan dari segi PLS, sehingga nantinya akan memberikan kejelasan terhadap relevansi kegiatan kedua lembaga tersebut.

Jadi indikator relevansi ini adalah : hasil pengamatan atau penelitian yang menunjukkan keterkaitan-keterkaitan antara banjar dan koperasi dan begitu sebaliknya, dalam setiap kegiatannya pada aspek kepemimpinan, keanggotaan, awig-awig (peraturan), maupun upacara keagamaan di lapangan.

Untuk memenuhi maksud tersebut, penulis kemukakan keterkaitan-keterkaitan aspek kepemimpinan, keanggotaan, awig-awig (peraturan), dan aspek upacara keagamaan yang ada di banjar maupun yang ada di koperasi dalam berbagai kegiatan nyata di lapangan (Bab IV Sub F).

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih mendalam tentang peluang pendidikan luar sekolah dalam koperasi sistem banjar.

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang relevansi kepemimpinan banjar dengan kepemimpinan koperasi, dikaji dari konsep PLS.

- b. Untuk memperoleh gambaran tentang relevansi keanggotaan banjar dengan keanggotaan koperasi, dikaji dari konsep PLS.
- c. Untuk memperoleh gambaran tentang relevansi awig-awig (peraturan) banjar dengan peraturan koperasi, dikaji dari konsep PLS.
- d. Untuk memperoleh gambaran tentang relevansi upacara keagamaan banjar dengan upacara keagamaan koperasi, dikaji dari konsep PLS.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kepentingan perencanaan program pengembangan koperasi sistem banjar di masa mendatang. Di samping itu mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi pelaksanaan program pendidikan luar sekolah pada warga banjar anggota koperasi di daerah penelitian, dalam mengubah sikap dan keterampilan mereka berkoperasi.